

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri berlandaskan rasa saling mencintai guna membangun keluarga yang bahagia. Salah satu harapan setiap insan dalam melaksanakan perkawinan yakni untuk mencapai keluarga yang bahagia menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP).¹

Dalam menciptakan keluarga yang bahagia bukan suatu hal yang mudah, terdapat beberapa hal yang menyebabkan putusnya perkawinan, dalam artian jika perkawinan tersebut tetap dilanjut akan terjadi kemadharatan. Dengan demikian didalam Islam memberikan sebuah solusi agar tidak terjadi kemadharatan yakni dengan perceraian. Dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 38 disebutkan bahwa:

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian.
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan pengadilan.²

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Pasal 38UUP

Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, baik cerai mati atau cerai hidup, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak dalam Islam diwajibkan untuk menjalani masa *'Iddah*. *'Iddah* merupakan masa lamanya menunggu bagi seorang perempuan dan tidak diperbolehkan untuk melaksanakan pernikahan pasca cerai dengan suami, baik itu cerai hidup atau cerai mati.³ Ketentuan bagi perempuan yang menjalani masa *'Iddah* diatur dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

³ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (jakarta: Kencana, 2009), hal. 304.

Tujuan diwajibkannya *'Iddah* untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan seseorang dengan yang lain, memberikan kesempatan bagi suami istri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula. Selain itu, *'Iddah* juga bertujuan untuk memberikan peringatan kepada laki-laki yang mau menikahi perempuan yang baru dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya, karena tidak diperbolehkan bagi laki-laki untuk menikahi perempuan yang dalam melakukan masa *'Iddah*.⁴

Selain *'Iddah*, Islam juga mensyariatkan *Ihdad*, *Ihdad* secara etimologi adalah menahan atau menjauhi, secara definitif sebagaimana disebutkan dalam kitab fikih adalah menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa *'Iddah*. *Ihdad* merupakan suatu kondisi untuk meninggalkan perhiasan dan wangi-wangian di waktu tertentu oleh seseorang yang ditinggal mati oleh suaminya. Selama masa berkabung istri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, tidak menggunakan parfum, tidak menggunakan celak, dan tidak keluar.⁵

Mengenai mengapa seseorang wanita harus berkabung, maka dalam hal ini menjadi pembahasan di kalangan ulama. Jumhur ulama kecuali imam Hasan al Basri, sepakat mengatakan, bahwa *Ihdad* wajib hukumnya bagi wanita yang kematian suami, berdasarkan hadis dari Ummu Salamah istri Nabi Muhammad SAW, “Seorang wanita datang menemui Rasulullah SAW.

⁴ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995), hal. 152.

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 302.

Kemudian Berkata “Wahai Rasulullah, anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan ia mengeluh karena sakit kedua matanya, bolehkah ia memakai celak untuk kedua matanya? “Rasulullah SAW., menjawab “Tidak boleh”. Beliau mengatakan itu dua atau tiga kali. Setiap perkataan tersebut dikatakannya, “Tidak boleh”. Kemudian beliau bersabda, “Sesungguhnya *Ihdad* wanita itu empat bulan sepuluh hari. Seseungguhnya dulu, ada wanita di antara kamu yang ber*Ihdad* selama satu tahun penuh.”⁶

Hadis diatas menunjukkan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, bercelak mata pun tidak boleh, sekalipun celak mata tersebut dimaksudkan untuk mengobati matanya yang sakit. Larangan ini diucapkan Nabi dua atau tiga kali. Bagi jumhur ulama, hal tersebut mengandung arti bahwa *Ihdad* hukumnya wajib.

Dalil ini dikemukakan oleh Abu Yahya Zakariyah al_ansary dan Sayyid Abu Bakar al-Dimyati, yaitu hadits riwayat al Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW., bersabda: “Tidak bolehkah bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kemudian be*Ihdad* karena kematian lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suaminya. (maka ia ber*Ihdad*) yaitu empat bulan sepuluh hari.”⁷

Hadis ini memberitakan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya boleh ber*Ihdad* selama empat bulan selama telah puluh hari. Namun, menurut Sayyid Bakar al Dimyati, ulama telah Ijma’ menyatakan

⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Imu Ushul Fiqh)*, Jakarta, (Jakarta Rajawali Pers, 1985), hal. 69.

⁷ Hasan, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung: Diponegoro, 2009). Hal. 210.

bahwa *Ihdad* hukumnya wajib atas wanita yang kematian suami, karena sesuatu yang diperbolehkan sesudah ada larangan adalah wajin. Satu-satunya yang tidak mewajibkan *Ihdad* atas wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah Imam al-Hasan al-Basry. Meskipun demikian, menurut Sayyid Abu Bakar al-Dimyati, hal tersebut tidaklah menyebabkan cacatnya ijma ulama, dalam arti, ijma ulama tentang kewajiban *Ihdad* tidak berkurang lantaran Imam al Hasan al Basry tidak termasuk didalamnya.⁸

Adapun hikmah *Ihdad* bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah memberikan alokasi waktu yang cukup untuk berduka cita atau berkabung, dan sekaligus menjaga dari fitnah serta untuk memelihara keharmonisan hubungan keluarga suami yang meninggal dengan pihak istri yang ditinggalkan dan keluarga besarnya. Selain itu, *Ihdad* juga untuk menampakkan kesedihan atas kematian suaminya, dan ukuran bersedih karena yang lainnya.⁹

Terdapat beberapa larangan bagi perempuan yang sedang menjalani Idah. *Pertama*, larangan menerima pinangan. Jadi perempuan yang masih dalam masa Idah, baik Idah karena talak maupun ditinggal mati suaminya dilarang menerima pinangan dari laki-laki asing secara terang-terangan. *Kedua*, larangan keluar dari rumah, *ketiga*, menikah dengan laki-laki lain. Laki-laki lain dilarang menikahi perempuan yang dalam masa Idah. *Keempat*, dilarang mengenakan perhiasan dan

⁸ *Ibid*, hal.70.

⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hal. 372.

wewangian. Padahal sudah ada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hal-hal apa saja yang boleh dilakukan ketika dalam masa Iddah. Pada dasarnya, Islam tidak melarang muslimah untuk mempercantik diri. Namun demikian, Allah SWT melarang perbuatan berlebihan, terlebih sampai mencelakai diri sendiri. Mempercantik diri boleh saja selama hal itu tidak ditujukan untuk dosa dan kemaksiatan serta tidak mendatangkan kemadharatan.¹⁰

Dalam KHI (Kompilasi hukum Islam) Bab XIX Pasal 170 ayat (1) juga dijelaskan mengenai masa berkabung dimana istri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *Iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbul fitnah.¹¹ Dari sini dapat digambarkan, bahwa perempuan (isteri) memiliki kewajiban melaksanakan *Iddah* serta *Ihdad*, karena ditinggal mati oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini merupakan suatu kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Cara ini bertujuan hanya untuk menghormati kematian suami.

Apabila masa *Iddah* telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah. Dalam konteks isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, masa *Iddah* serta *Ihdad* (berkabung) itu penting dilalui agar tidak timbul

¹⁰ Aam Amiruddin, *Fiqh Kecantikan*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2010), hal.13.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), hal. 51.

fitnah di masyarakat. Masa *Ihdad* sebenarnya adalah wujud dari kesedihan si istri atas musibah yang menimpa dirinya, cukup beralasan di dalam KHI pasal 170, yang telah tercantum diatas. Larangan-larangan tersebut diberlakukan bagi perempuan yang menjalani masa *Ihdad* dalam lingkungan masyarakat langsung. Adapun seiring berkembangnya zaman kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin modern, terutama dalam bidang ilmu teknologi informasi dan komunikasi, tidak menutup kemungkinan perempuan yang sedang menjalani masa *Ihdad* menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan orang yang berada diluar. Aktifitas dalam dunia maya sangat berpotensi menimbulkan ketertarikan dan syahwat bagi kalangan laki-laki.

Seiring berkembangnya zaman, teknologi semakin canggih. Adanya gadget membuat orang dengan mudahnya berinteraksi dengan teman, kerabat, serta orang lain secara jarak jauh. Sekarang ini, semua orang sudah memiliki gadget dari kalangan orang tua, orang dewasa, bahkan anak-anak juga sudah memiliki yang namanya gadget. Media sosial sendiri juga semakin bermacam-macam seiring dengan berkembangnya zaman. Dan media sosial telah menajdi suatu hal yang melekat pada diri setiap orang, bahkan telah menjadi gaya hidup sehari-hari. Mulai dari *Facebook*, *BBM*, *Instagram*, *WhatsApp*, *Line*, dan *Twitter*, *Kakao Talk*, *We Chat*, dan lain sebagainya. Namun pada penelitian kali ini hanya akan dibatasi pada dua media sosial yakni: *Facebook* dan *Instagram*. Menariknya penggunaan media sosial ini tidak

hanya dilakukan oleh kalangan remaja dan anak-anak, namun juga dilakukan oleh seorang wanita yang dalam masa *Ihdad*.

Kemudahan dalam mengakses media sosial menjadikan setiap orang dapat dengan mudah mengeksplorasi diri dalam bentuk mengupload foto atau berbagi status yang berisi ucapan duka karena telah kehilangan suaminya, untuk membagikan momen-momen penting dalam hidupnya di media sosialnya itu, serta memberikan komentar pada unggahan sendiri maupun orang lain. Hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya rasa penasaran terhadap orang lain pada dirinya yang mana dapat menimbulkan adanya rasa ketertarikan oleh lawan jenis. Akan tetapi tidak semua janda yang dalam masa ketika mengupload mendapat komentar dari lawan jenis, ada juga sesama teman wanitanya yang juga ikut berkomentar. Namun ada juga yang pada saat masa *Ihdad* itu menggunakan media sosial seperti *Facebook* untuk mengembangkan bisnis jualannya. Jadi media sosial itu tidak hanya digunakan untuk mencari kesenangan semata. Aktivitas semacam ini dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa terkecuali oleh wanita yang sedang menjalani masa *Ihdad*. Terkadang ada pula yang menganggap remeh mengenai hal tersebut, padahal itu merupakan syariat yang wajib untuk dilakukan ketika seorang perempuan yang mengalami perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati.

Berdasarkan uraian diatas, penyusun menemukan sebuah forum bahsul masail yang membahas mengenai penggunaan jejaring media sosial

bagi perempuan yang sedang menjalani masa *Ihdad* yang diselenggarakan pada tanggal 01-02 Mei 2013 di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang. Berikut hasil putusan Bahsul Masa'il FMPP ke-26 Se-Jawa Madura :

Komisi C

Memutuskan:

1. Perempuan yang menjalani *Ihdad* Menggunakan Jejaring Sosial (Prngurus FMPP)

Deskripsi Masalah

Kehidupan rumah tangga merupakan impian setiap insan di dunia. Mendapatkan istri atau suami idaman adalah sebuah impian. Tapi itulah kehidupan dunia. Janji sehidup semati kadang menjadi komitmen setiap insani saat awal menjalin kasih. Itu semua hanya impian yang akan terkalahkan jikalau kepastian ajal sudah datang. Siapa yang tak sedih dan duka bila ditinggal oleh suami tercinta. Maka dari itu, untuk mewujudkan suasana tersebut syariat Islam mewajibkan bagi seorang istri yang ditinggal oleh suaminya untuk menjalani masa *Ihdad* atau berkabung. Guna menampakan rasa duka dan sedih yang di dada. Saat menjalani masa *Ihdad*, istri tidak diperkenankan menggunakan hal-hal yang bismenarik perhatian laki-laki lain dan segala hal yang tidak mencerminkan rasa duka

dan sedih. Melihat sekarang ini banyak bermunculan komunitas dunia maya yang menawarkan berbagai kesenangan bagi kita semua, ada WhatsApp, Facebook, BBM, Instagram, dan lain sebagainya. Sehingga kadang tak sedikit dari istri yang baru ditinggal mati suaminya melakukan aktifitas dunia maya seperti biasanya.

Pertanyaan:

Apakah diperbolehkan bagi istri yang sedang menjalani masa *Ihdad* bermain semisal Facebook, WhatsApp, BBM ataupun jejaring sosial lainnya?

Jawaban:

Bermain semisal Facebook, WhatsApp, BBM maupun jejaring sosial lainnya diperbolehkan bagi wanita yang sedang menjalani masa *Ihdad*, selama tidak melakukan hal-hal yang diharamkan semisal memandang dengan syahwat dan lainnya.

Catatan: hukum haram diatas bukan disebabkan wanita menjalani *Ihdad*, namun karena unsur-unsur negatif dalam jejaring diatas.¹²

Dalam forum tersebut telah diputuskan mengenai hukum penggunaan media sosial bagi perempuan yang sedang menjalani masa *Ihdad* yang ada intinya diperbolehkan bagi perempuan untuk menggunakan jejaring sosial, selama tidak melakukan hal-hal yang bisa

¹² Kutipan dari hasil Mahsul Masa'il FMPP ke 26 Se Jawa Madura Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang tahun 2013 komisi C

menimbulkan kemadlaratan. Keputusan yang diambil dalam forum Bahtsul Masa'il FMPP ke-26 se-Jawa Madura mengenai penggunaan jejaring media sosial bagi perempuan yang sedang menjalani masa *Ihdad* ini, penulis mencoba menganalisis kembali putusan tersebut dengan menggunakan metode pertimbangan hukum.

Berangkat dari latar belakang tersebut penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul *“Pertimbangan Hukum Putusan Bahsul Masa'il FMPP Ke-26 Se-Jawa Madura Tahun 2013 di PP Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang Tentang Penggunaan Jejaring Media Sosial Bagi Wanita Ihdad”*

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana metode istinbath hukum bahsul masail FMPP ke-26 se-Jawa Madura tahun 2013 terhadap hukum menggunakan jejaring sosial bagi perempuan yang menjalani masa Ihdad?
2. Bagaimana analisis pertimbangan putusan bahsul masail FMPP ke-26 se-Jawa Madura tahun 2013 terhadap hukum menggunakan jejaring sosial bagi perempuan yang menjalani masa Ihdad?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui metode istinbath hukum bahsul masail FMPP ke-26 se-Jawa Madura tahun 2013 terhadap hukum menggunakan jejaring sosial bagi perempuan yang menjalani masa Ihdad.

2. Untuk mengetahui analisis putusan bahsul masail FMPP ke-26 se-Jawa Madura tahun 2013 terhadap hukum menggunakan jejaring sosial bagi perempuan yang menjalani masa Ihdad.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan untuk mengembangkan kajian tentang hukum menggunakan jejaring sosial bagi wanita dalam masa Ihdad
 - b. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai bahan dan data untuk penelitian selanjutnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, baik di lingkungan akademisi maupun non akademisi
2. Secara praktis
 - a. Untuk memenuhi salah satu prasyarat memperoleh gelar sarjana strata 1 dalam bidang Hukum Keluarga Islam
 - b. Untuk dapat dijadikan rujukan atau pedoman penelitian selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Penyusun telah menelaah dari beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan Ihdad relevansinya dengan berkembangnya zaman, literatur-literatur yang penyusun temukan diantaranya:

1. *Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung* (2018), mahasiswa UIN Raden Intan Lampung.

Penelitian ini lebih fokus pada Ihdad bagi wanita karir dan pandangan hukum terhadap Ihdad bagi wanita karir menurut pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada hukum penggunaan media sosial bagi wanita dalam masa Ihdad. Adapun juga terdapat kesamaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama membahas mengenai wanita Ihdad.

2. *Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Analisis Gender)* (2010), mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penelitian ini mendasarkan pada pemahaman tentang Ihdad bagi perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan pisau analisis gender dengan tujuan untuk mengetahui kontekstualisasi *urf* Ihdad perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas mengenai wanita Ihdad dan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu fokus menggunakan pisau analisis Gender sedangkan penelitian penulis fokus pada istinbath hukum bagi perempuan dalam menggunakan jejaring media sosial dengan menggunakan perspektif masalah mursalah.

3. *Analisis Sadd Az-Zariah Atas Putusan Bahsul Masa'il FMPP Ke- 26 Se-Jawa Madura di Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Terhadap Penggunaan Jejaring Sosial Bagi Perempuan Yang Menjalani Ihdad* (2015), mahasiswa UIN Sunan Kalijaga.

Penelitian ini membahas mengenai hukum jejaring sosial bagi wanita dalam masa Ihdad dengan menggunakan analisis *Sadd Az Zariah* atas putusan bahsul masail. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas hukum penggunaan jejaring media sosial bagi wanita dalam masa Ihdad dan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu terdapat padametode penggalian hukum, menggunakan metode penggalian hukum kaidah *Ushul Fiqh* masalahah mursalah sebagai landasan teoritik sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode penggalian hukum kaidah *Ushul fiqh Sadd Az Zariah* .

4. *Analisis Hukum Terhadap Ihdad Bagi Perempuan Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam Dan Kesetaraan Gender* (2014), mahasiswa Universitas Bengkulu.

Penelitian ini fokus pada pembahasan bagaimana hukum terhadap Ihdad bagi perempuan menurut hukum islam dan hukum Ihdad menurut kesetaraan gender. Persamaan penelitian penulis dan peneliian terdahulu adalah sama-sama mebahas

Ihdad bagi perempuan menurut hukum islam dan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah penulis lebih fokus pada metode penggalan hukum penggunaan medi sosial bagi wanita Ihdad.

5. *Ihdad Wanita Karir Yang Dicerai Mati Menurut Pandangan Hukum Islam Studi Kasus Di Kecamatan Tuminting Kota Manado* (2020), mahasiswa IAIN Manado.

Penelitian ini fokus pada penemuan hukum asal Ihdad bagi wanita secara umumnya dan pengetahuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan Ihdad bagi wanita karir yang ditinggal mati suaminya. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas hukum bagi wanita Ihdad dan perbedaan penelitian penulis dan penelitian terdahulu adalah penulis lebih mengarah pada metode penggalan hukum tentang penggunaan jejaring sosial bagi wanita Ihdad sedangkan penelitian terdahulu lebih mengarah pada pandangan hukum Ihdad bagi wanita kari studi kasus di Kecamatan Tuminting Kota Manado.